

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PADA
PERUSAHAAN PERKEBUNAN PT.SEMADAM MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**Nama : NAZLYA ZAHRA
NPM : 1805170054
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

UMSU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NAZLYA ZAHRA
NPM : 1805170054
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN PT. SEMADAM MEDAN

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(RIVA UBAR HARAHAP, SE., Ak., M.Si., CA., CPA)

Penguji II

(ISNA ARDILA, SE., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Hj. DAHRANI, SE, M.Si)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NAZLYA ZAHRA
NPM : 1805170054
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN PT. SEMADAM
MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
Mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2022


Pembimbing Skripsi


(Dr. Hj. DAHRANI S.E., M.Si)


Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nazlya Zahra
NPM : 1805170054
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan PT. Semadam Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar belakang Serbai masalah - Tambah Identifikasi masalah - Mendeley, tambah sitasi dosen	18 April 2022	
Bab 2	- Tambahkan Teori - Perbaiki kerangka berpikir	18 April 2022	
Bab 3	- Tambahkan langkah-langkah Analisis data - Koreksi kata yang salah	18 April 2022	
Bab 4	- Tambahkan pembahasan di bab 4 - Jelaskan pembahasan dengan kalimat sendiri sesuai dengan teori dan identifikasi masalah	25 Juli 2022	
Bab 5	- Perhatikan kata-kata yang salah - Rapihkan penulisan	25 Juli 2022	
Daftar Pustaka	- Tambahkan jurnal dosen umsu - Tambahkan sitasi dosen minimal 5 sitasi	25 Juli 2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Sidang Meja Hijau	05 Agustus 2022	

Medan, Agustus 2022

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. DAHRANI, SE., M.Si

Assoc. Prof. Dr. ZULIAHANUM, SE., M.Si

ABSTRAK

NAZLYA ZAHRA. NPM : 1805170054. Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan PT. Semadam Medan. Skripsi

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi perpajakan pada perusahaan perkebunan PT. Semadam Medan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dokumen-dokumen tertulis perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi,wawancara dan dokumentasi berupa data laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan penerapan akuntansi pajak pada PT. Semadam Medan yang didukung oleh data yang diperoleh, hasil penelitian pada PT. Semadam Medan menunjukkan bahwa secara keseluruhan PT. Semadam Medan belum menerapkan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang diatur dalam undang-undang pajak yang berlaku. Dalam penetapan biaya masih belum sesuai dengan ketetapan menurut pajak. Perbedaan tersebut terjadi dalam laporan keuangan perusahaan yang melaporkan biaya sumbangan dan biaya kesehatan. Biaya-biaya tersebut memang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan aktivitas perusahaan,tetapi biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena dalam penetapan biaya tersebut perusahaan belum mengikuti ketentuan dan ketetapan yang diatur oleh undang-undang pajak sehingga biaya-biaya tersebut tidak diakui oleh pajak.

Kata kunci : Akuntansi Perpajakan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. wb.

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini di ajukan dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan PT.Semadam Medan**”

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, baik isi maupun bahasannya, oleh karena itu segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang tercinta ayahanda **Zainal** dan ibunda **Nursiah** serta adik-adik dan keluarga tercinta yang telah bekerja keras memotivasi baik secara moril maupun material kepada penulis. Dan tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **H. Januri, S.E.,M.M.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Assoc. Prof Dr. Zulia Hanum, S.E.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E.,Ak.,M.Si.,CA.,CPA** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu **Dr. Hj. Dahrani, S.E.,M.Si** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, petunjuk dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Direktur PT.Semadam Medan yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di PT.Semadam Medan
9. Seluruh Staf dan Karyawan PT.Semadam Medan
10. Seluruh teman-teman yang telah memberikan motivasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk keperluan yang lain.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2022
Penulis,

NAZLYA ZAHRA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Perpajakan	9
a. Dasar Hukum	9
b. Pengertian Pajak.....	9
c. Fungsi Pajak.....	11
2.1.2 Akuntansi Perpajakan	12
a. Pengertian Akuntansi Perpajakan	12
b. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan	13
c. Prinsip Akuntansi Perpajakan	22
d. Kebijakan Akuntansi Perpajakan	23
e. Proses Akuntansi Perpajakan.....	26
f. Pentingnya Akuntansi Perpajakan	27
2.1.3 Pajak Penghasilan (PPH)	28
a. Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)	28
b. Subjek Pajak Penghasilan (PPH)	29
c. Objek Pajak Penghasilan (PPH)	33
d. Biaya-Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.....	37
e. Biaya-Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto	39
f. Jenis-jenis Pajak Penghasilan	39
g. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	41
2.2 Kerangka Berfikir	41
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	43
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.4 Jenis dan Sumber Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6 Teknik Analisis Data	46

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	47
4.1.2 Deskripsi Data	48
4.2 Pembahasan	55
BAB 5 PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
5.3 Keterbatasan Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Pengakuan Biaya PT. Semadam Medan.....	3
Tabel 1.2 Perbandingan Lap.Laba Rugi PT.Semadam Medan	4
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Perhitungan Laba Rugi Komersial	49
Tabel 4.2 Perhitungan Laba Rugi Fiskal.....	52
Tabel 4.3 Perbedaan Pengakuan Biaya	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Perpajakan.....	27
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi tentang data ekonomi dan keuangan, yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar.

Sedangkan Pajak merupakan salah satu penerimaan bagi negara dan juga kewajiban bagi setiap warga negara. Ditinjau dari sudut keuangan negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri. Melalui analisis penyeimbangan penerimaan dan pengeluaran Negara dapat direncanakan jumlah pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat Wajib Pajak.

Dalam undang-undang Perpajakan No.16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat 1 dan 7 berisi :

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.**
- (2) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.**

Berdasarkan undang-undang tersebut, wajib pajak berkewajiban menyelenggarakan pembukuan dan membuat laporan keuangan sekurang-kurangnya neraca dan perhitungan laba-rugi. Dari undang-undang tersebut

juga kita bisa menilai bahwa akuntansi perpajakan juga berperan sangat penting untuk menyusun laporan keuangan pada perusahaan.

Menurut Trisnawati (2007: 5) menyatakan bahwa : “akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan”.

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang tujuannya untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai pajak dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebuah badan yang dipungut pajaknya memerlukan sebuah perhitungan dan pencatatan pajak yang baik dan benar dalam rangka mengkoordinir peraturan perpajakan yang ada dan memberikan informasi yang baik dari sisi laporan keuangan perusahaan menyangkut pajak yang dilihat dari perspektif akuntansi pajak, hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam hal perhitungan dan pencatatan serta pelaporan pajak.

PT. Semadam Medan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal ini perusahaan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Dalam membuat laporan keuangan, PT. Semadam membuat laporan keuangan perusahaan atau laporan keuangan komersial yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Namun sebagai wajib pajak PT. Semadam juga harus membuat laporan keuangan pajak atau laporan keuangan

fiskal untuk kepentingan perpajakan yang berpedoman pada undang-undang perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang disahkan oleh pemerintah.

Dalam membuat laporan keuangan pajak perusahaan PT. Semadam belum sepenuhnya mengikuti ketentuan atau ketentuan yang disahkan oleh pemerintah yang ada dalam undang-undang perpajakan. Akibatnya terdapat biaya yang tidak diakui pajak karena tidak sesuai dengan ketentuan atau ketentuan yang disahkan oleh pemerintah. Biaya tersebut seperti biaya sumbangan dan biaya kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari data laporan laba rugi PT. Semadam Medan tahun 2019.

**Tabel 1.1 PT.Semadam Medan
Perbedaan Pengakuan Biaya
Tahun 2020**

No	Uraian	Laporan Keuangan	
		Komersial	Fiskal
15	- Biaya obat-obatan poliklinik	6,184,225.00	-
16	- Biaya pelayanan kesehatan karyawan semadam	23,145,000.00	-
25	- Sadaqoh untuk fakir dan miskin	39,500,000.00	-
	- Hari besar keagamaan / ramadhan dan idul fitri	59,400,000.00	-
	- Bantuan sosial pendidikan	10,250,000.00	-
	- Bantuan sosial kemasyarakatan sekitar kebun	27,378,500.00	-
	- Honorarium imam masjid kegiatan ramadhan	6,000,000.00	-
26	- Sosial keagamaan / pesantren	40,000,000.00	-

Sumber : PT. Semadam Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat jelas perbedaannya bahwa biaya sumbangan dan biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak diakui oleh pajak. Hal tersebut bisa terjadi karena perusahaan tidak menerapkan peraturan ketetapan undang-undang pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perlu diketahui bahwa dalam perpajakan terdapat biaya-biaya yang diakui, namun biaya tersebut diakui harus dengan memenuhi syarat ketentuan atau ketetapan yang telah disahkan oleh pemerintah dan sudah diatur dalam undang-undang perpajakan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, akibatnya akan menimbulkan laba usaha perusahaan dan pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan juga akan lebih besar. Adapun perbedaan jumlah pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.2 PT. Semadam Medan
Perbandingan Laporan Laba Rugi
Tahun 2020**

No	Uraian	Tahun 2019	
		Komersial	Fiskal
	Jumlah Pendapatan Bruto	40,688,539,715.43	40,688,539,715.43
II	Pengurangan-Pengurangan		
A	Harga Pokok Produksi	20,882,022,053.9	20,882,022,053.9
B	Biaya Penjualan	138,406,400.00	138,406,400.00
	Harga Pokok Produksi (A+B)	21,020,428,453.86	21,020,428,453.86
C	Harga Pokok Biaya Usaha	16,276,963,136.28	15,893,292,586.28
II	Jumlah Biaya/Harga Pokok Penjualan (A+B+C)	37,297,391,590.14	36,913,721,040.14
III	Laba Sebelum Pajak / PKP	3,391,148,125.29	3,774,818,675.29
IV	Pajak PPh Pasal 25 Badan Tahun Berjalan	797,780,594.88	888,040,562.39
V	Laba Setelah Pajak	2,593,367,530.41	2,886,778,112.90

Sumber : PT.Semadam Medan

Biaya Sumbangan memang dikeluarkan perusahaan dari penghasilan bruto karena merupakan biaya yang secara tidak langsung mempengaruhi timbulnya laba usaha. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang- Undang No. 36 tahun 2008 pada pasal 9 ayat 1 huruf (g) bahwa :

“Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Pemerintah”.

Sedangkan untuk biaya kesehatan karena PT.Semadam memiliki lokasi kebun yang ada di daerah terisolir sehingga jauh dari puskesmas ataupun rumah sakit. Apabila terdapat karyawan yang mengalami sakit maka tidak dapat dilarikan langsung ke puskesmas atau rumah sakit. Sehingga perusahaan menangani sendiri dengan tim kesehatan yang ada yang dibiayai perusahaan. Terhadap biaya yang dikeluarkan tersebut tidak diakui oleh perpajakan karena dianggap perusahaan tersebut sudah menggunakan BPJS.

Dalam pengakuan biaya kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.36 Tahun 2008 pada pasal 9 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa :

“Premi asuransi kesehatan ,asuransi kecelakaan ,asuransi jiwa,asuransi dwiguna,dan asuransi bea siswa,yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi,kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan”.

Seperti kita ketahui sebelumnya laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memang berbeda. Laporan keuangan komersial disusun berpedoman pada standar akuntansi PSAK. Karena standar akuntansi yang diuraikan dalam undang-undang pajak tidak diuraikan secara terperinci dalam standar akuntansi PSAK. Sehingga mengalami rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal sendiri merupakan salah satu cara untuk mencocokkan adanya perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial.

Berdasarkan syarat ketentuan atau ketetapan yang telah disahkan pemerintah tersebut perusahaan PT.Semadam Medan belum menerapkannya secara keseluruhan. Maka dari itu perlu adanya perbaikan dan pembenahan mengenai penerapan akuntansi pajak pada perusahaan yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan P PT. Semadam Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan atau ketetapan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Tidak diakuinya biaya sumbangan dan biaya kesehatan yang dikeluarkan perusahaan oleh perpajakan sehingga mempengaruhi laba usaha dan pajak yang dikeluarkan perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih relevan, efektif, efisien, dan terarah, dan dapat dikaji lebih mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah masalah yang diteliti terbatas pada akuntansi perpajakan, pengakuan biaya sumbangan dan biaya kesehatan.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan atau ketetapan biaya yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku ?
2. Apa yang menyebabkan biaya sumbangan dan biaya kesehatan yang dikeluarkan perusahaan tidak diakui oleh perpajakan sehingga mempengaruhi laba usaha dan pajak yang dikeluarkan perusahaan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak pada perusahaan perkebunan PT. Semadam Medan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan akuntansi perpajakan pada perusahaan yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

- b. Bagi Akademis, sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang penerapan akuntansi perpajakan pada perusahaan perkebunan.
- c. Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan akuntansi perpajakan pada perusahaan perkebunan.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perpajakan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan, Pertama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Kedua: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Ketiga: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang No 5 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 16 Tahun 2009.
- 3) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan

b. Pengertian Pajak

Dahrani (2021) menyatakan bahwa : “Sebagai warga negara yang baik kita mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara yakni dengan membayar pajak. Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang gundang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak

mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.

Dalam sejarah perkembangan pajak, apabila pengenaannya tidak didasari oleh sifat mendasar pajak, yaitu azas keadilan dan kepastian hukum, akibatnya dapat dilihat berbagai reaksi yang muncul dapat terjadi dimasyarakat. Hal ini akan lebih lebih tampak lagi apabila pengenaan pajak dilakukan dengan semena-mena yang tidak didasarkan atas penelitian yang mendalam akan potensi yang ada dan dampaknya bagi masyarakat khususnya dan Negara pada umumnya sehingga dapat menyengsarakan masyarakat. Untuk itulah dalam melakukan pengenaan pajak atas suatu objek, ataupun menciptakan jenis pajak baru haruslah didahului oleh penelitian yang mendalam, yang didasarkan oleh sistem atau pola hidup masyarakat, sistem pemerintahan serta tersedianya perangkat dan sarana untuk menunjang pelaksanaan pengenaan pajak tersebut.

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2016, hal 3) sebagai berikut:

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum”.

Menurut Smeets, yang dikutip dari buku Santoso Brotodiharjo (2016, hal 19) memberikan definisi pajak adalah:

“pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara
- 2) Berdasarkan undang-undang
- 3) Tanpa balas jasa timbale atau kontra prestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c. Fungsi pajak

pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi menurut Mardiasmo (2011:1) yaitu :

- 1) Fungsi Anggaran (*budgetair*) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) Pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social ekonomi.

2.1.2 Akuntansi Perpajakan

a. Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

“Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi akuntansi perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan”. (Waluyo,2014)

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan kepatuhan perpajakan (IAI,2012).

Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

b. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

1. Pembukuan

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah :

- a) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghasilan netto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.

- b) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatan hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan dan penghasilan netto yang merupakan objek pajak.

1) Pentingnya Pembukuan Untuk Perpajakan

Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut.

Pentingnya pembukuan untuk perpajakan antara lain :

- a) Mempermudah Wajib Pajak (WP) mengisi SPT.
- b) Mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak.
- c) Penyajian informasi tentang posisi financial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.

2) Persyaratan Pembukuan

- a) Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya
- b) Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan tentang harta, kewajiban, utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian

- c) Ditutup setiap akhir tahun dengan membuat Neraca dan Laporan L/R berdasarkan prinsip pembukuan yang taat azas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.
- d) Diselenggarakan dengan huruf latin, angka Arab, dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah (atau dengan bahasa Inggris dan mata uang US\$ dengan ijin Menteri Keuangan.
- e) Pembukuan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) harus disimpan selama 10 tahun.

3) Sanksi Tidak Diselenggarakannya Pembukuan

Wajib pajak yang sudah mampu melakukan pembukuan untuk tujuan Pajak, namun tidak melakukannya penghasilan netonya dihitung berdasar norma perhitungan, pajak yang kurang dibayar dari hasil penerapan norma perhitungan akan dikenai sanksi berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari pajak yang kurang dibayar (pasal 13 ayat 3) UU KUP.

2. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial

1) Tujuan Akuntansi

Komersial : Menyediakan laporan & informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambil keputusan.

Pajak : Menyajikan laporan ekuangan & informasi lain (tax compliance) kepada administrasi pajak. Undang-undang Pajak

memiliki prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi

2) Laporan Keuangan Pajak (Fiskal) dan Laporan Keuangan Komersial

(1) Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak mengatur.

secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan menurut Nayla (2013:9) adalah catatan keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu yang artinya, segala aktivitas perusahaan, baik yang mencatat pemasukan maupun pengeluaran, merupakan data yang harus dicatat di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti :

- 1) Neraca;
- 2) Laporan Laba-Rugi;

- 3) Laporan Perubahan Modal;
- 4) Laporan catatan atas laporan keuangan;
- 5) Laporan kas

3) Koreksi Fiskal

Suandy (2011:81) koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi dan kemudian disusun menjadi suatu bentuk laporan yang disebut laporan keuangan fiskal. Terdapat dua perbedaan dalam koreksi fiskal yaitu:

- (1) Perbedaan waktu (*timing differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena perhitungan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari.

4) Lembaga Pembuat Ketentuan

Metode, prosedur dan teknik akuntansi dipengaruhi hukum pajak berdasarkan :

- a) Undang-Undang Perpajakan
- b) Peraturan pemerintah
- c) Keputusan Presiden
- d) Keputusan Menteri

e) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak

Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada ketentuan akuntansi perpajakan seperti majelis pertimbangan pajak, peradilan tata usaha negara, peradilan pidana, dan lembaga peradilan lainnya.

3. Konsep Dasar dan Tujuan Akuntansi Perpajakan

1) Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Tujuan Kebijakan Perpajakan :

a. Aspek Alokasi

Tax policy diarahkan pada sikap netral (tidak/cenderung pengaruhi alokasi & diserahkan pada mekanisme pasar).

b. Aspek Distribusi

Darahkan untuk pengaruhi penyebaran pemilikan atau penguasaan faktor-faktor produksi dan pemerataan hasil pembangunan.

c. Aspek Stabilisasi

dilakukan melalui politik perpajakan, dimana pemerintah melakukan stabilitas ekonomi dengan tingkat pendayagunaan tertentu, SDM, stabilitas harga dan tingkat inflasi.

Konsep dasar laporan keuangan komersial terdiri dari :

a. Dasar akrual (*accrual basis*)

Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima

atau dibayar atau dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan.

- b. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (*proper matching cost and revenue*) melibatkan pengakuan penghasilan dan beban atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama.

- c. Konservatif (*conservative*)

Konservatif yaitu konsep hati-hati, mungkin rugi yang di taksir sudah diakui sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada akhir tahun atau dengan membuat adjustment, contoh: penyisihan kerugian piutang, penyisihan potongan penjualan, penyisihan retur penjualan, penyisihan klaim, penyisihan setelah biaya penjualan, penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga, penilaian persediaan dengan metode harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah, kerugian piutang (metode langsung dan metode penyisihan).

- d. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial.

Konsep dasar laporan keuangan fiskal terdiri dari :a. Akrual Stelsel (*stelsel accrual*)

Pengaruh transaksi mengakui penghasilan pada saat diperoleh penghasilan, walaupun penghasilan tersebut belum diterima tunai, dan mengurangkannya dengan biaya-biaya pada saat biaya tersebut terutang, walaupun biaya tersebut belum dibayar tunai. Sebagai contoh misalnya: pengeluaran untuk suatu pembayaran dimuka.

b. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (*proper matching taxable income and deductible expense*) sesuai dengan prinsip 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan, beban (*expense*) yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak (*taxable income*) adalah beban yang timbul dalam hubungannya dengan penghasilan (*match and link*). Dalam suatu transaksi akan melibatkan lebih dari satu pihak lainnya akan membukukan sebagai beban.

c. Konservatif tidak digunakan.

d. Materialistis digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak digunakan (selain bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, hanya diperkenankan dengan metode langsung).

2) Tujuan pelaporan keuangan perpajakan

Menyajikan informasi sebagai bahan menghitung Penghasilan Kena Pajak, terutama dalam sistem self assesment sebagai laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terhutang bagi setiap wajib pajak.

3) Ciri Kualitatif Pelaporan Keuangan Perpajakan dan Pelaporan Keuangan Komersial

Ciri kualitatif pelaporan keuangan perpajakan sama dengan ciri kualitatif pelaporan akuntansi komersial meliputi :

- a. Relevan
- b. Dapat dimengerti
- c. Keandalan
- d. Dapat diperbandingkan

4) Sifat dan Keterbatasan Pelaporan Keuangan Perpajakan (fiskal)

- a. Laporan Keuangan bersifat historis
- b. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan
- c. Lebih mengutamakan hal yang material (tanpa mengurangi kelengkapan materi)
- d. Laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomis (substansi) setiap transaksi (tanpa, dalam kondisi tertentu, memperhatikan bentuk yuridis formalnya).

- e. Terdapatnya alternatif yang dapat digunakan mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar WP.
- f. Informasi kualitatif, sedangkan fakta (yang tidak mendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya dikesampingkan

c. Prinsip Akuntansi Perpajakan

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi (Muljono, 2009 : 2)

1) Kesatuan akuntansi

- a) Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.
- b) Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik Berdasarkan pasal 28 ayat 7 UU KUP, pada dasarnya pembukuan harus memisahkan harta dari wajib pajak.

2) Kesenambungan

Prinsip kesenambungan mengandung arti bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Berdasarkan pasal 28 ayat 11 UU KUP, data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia paling tidak dalam jangka 10 tahun.

3) Harga pertukaran yang obyektif

Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang

oleh penjual disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan (cost). Berdasarkan pasal 18 ayat 3 UU PPh ditentukan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan .

4) Konsistensi

Prinsip konsistensi mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah . Berdasarkan pasal 28 ayat 5 UU KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip konsisten.

5) Konservatif

Prinsip ini mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasi, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan.

d. Kebijakan Akuntansi Perpajakan

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 dapat ditemukan kebijakan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas akun laporan keuangan terutama pengakuan biaya. Kebijakan akuntansi fiskal untuk akun sebagai berikut :

1) Piutang

Kebijakan akuntansi fiskal tidak memperkenankan adanya cadangan kerugian piutang tak tertagih. Piutang langsung dihapuskan pada saat ada kepastian tentang tidak tertagihnya piutang tersebut.

2) Persediaan

Kebijakan akuntansi fiskal untuk persediaan menentukan bahwa penilaian persediaan harus menggunakan harga perolehan, hanya saja di dalam menentukan harga pokok hanya boleh memakai metode rata-rata (*Average Method*) atau metode masuk pertama keluar pertama (*First In First Out method*) Sedangkan metode masuk terakhir keluar pertama tidak diperkenankan. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah bahwa perusahaan yang menggunakan metode LIFO harus menyesuaikan perhitungan harga pokoknya dengan salah satu metode yang diperkenankan dalam melaporkan penghasilan kena pajaknya.

3) Aktiva Tetap

Dalam menghitung besarnya penyusutan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008, aktiva tetap berwujud dibagi menjadi empat golongan yaitu sebagian berikut :

a) Golongan 1

Meliputi harta yang disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari empat tahun.

b) Golongan 2

Meliputi harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari empat tahun tetapi kurang dari delapan tahun.

c) Golongan 3

Meliputi harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari delapan tahun.

d) Golongan 4

Meliputi bangunan dan harta yang tak gerak lainnya termasuk tambahan perbaikan dan perubahan yang terjadi.

Sedangkan berdasarkan Metode dan tarif Penyusutan dapat digolongkan sebagai berikut :

a) Harta Golongan 1, 2, dan 3

Metode penyusutannya adalah dengan persentase tetap dari nilai buku (*Declining Balance Method*)

b) Harta Golongan 4

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan tarif penyusutan sebesar 5% per tahun

4) Tunjangan Pajak Penghasilan

Agar tunjangan pajak penghasilan dapat dianggap sebagai biaya perusahaan, maka tunjangan pajak ditambahkan pada gaji karyawan sehingga perhitungan pajak penghasilan dilakukan dengan dasar gaji kotor karyawan.

5) Kenikmatan dalam Bentuk Natura

Kenikmatan bagi karyawan dalam bentuk natura tidak dapat dianggap sebagai biaya bagi perusahaan dan tidak diperhitungkan dalam menentukan penghasilan kena pajak. Termasuk kenikmatan

dalam bentuk natura adalah pemberian kenikmatan perjalanan cuti, kenikmatan rekreasi dan kenikmatan lainnya yang diperuntukkan bagi keperluan pegawai wajib pajak, termasuk tunjangan kendaraan dan tunjangan perumahan kecuali perumahan di daerah terpencil berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

6) Pembayaran yang Melebihi Kewajaran kepada Pemegang Saham
Pembayaran yang melebihi kewajaran sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak diperkenankan.


7) Biaya Representasi

Termasuk dalam biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperkenalkan dan meningkatkan citra perusahaan dan biaya entertainment.

e. Proses Akuntansi Perpajakan

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan.

Proses akuntansi secara detail dan juga ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut mengenai siklus akuntansi dibawah ini.



Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Perpajakan

f. Pentingnya Akuntansi Perpajakan

Laporan Keuangan sangat penting bagi perhitungan (akuntansi) perpajakan UU PPh No.36 Tahun 2008 mewajibkan kepada orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas untuk menyelenggarakan pembukuan. Demikian pula mewajibkan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk mencatat harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam pencatatan akuntansinya.

Tujuan akuntansi perpajakan adalah untuk menyajikan informasi perpajakan kepada administrasi pajak. Karena menyangkut dengan fiskus, maka akuntansi perpajakan, baik metode, produre, dan teknik pencatatan dan penilaiannya harus selalu berkaitan dengan hukum pajak. Hukum pajak secara utuh akan selalu berkaitan dengan

undang-undang pajak, peraturan pemerintah keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan/Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Akuntansi Perpajakan selain bersumber pada laporan keuangan dan hukum pajak, dalam pelaksanaannya harus mengacu juga pada tax treaty, keputusan pengadilan pajak, baik Majelis Perkembangan Pajak (MPP), maupun peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2.1.3 Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dibebani pajak jika menerima ataupun memperoleh penghasilan.

Menurut Mardiasmo (2011:135) :

“bahwa subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan, dalam undang - undang PPh disebut dengan wajib Pajak. Wajib pajak dibebani pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu periode pajak atau dapat juga dibebani pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak”

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2009) :

“Pajak Penghasilan adalah pajak dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada UU pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008.

b. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Subjek pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi orang pribadi maupun badan (perusahaan).

Menurut Siti Resmi (2013:75) :

“Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan”.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

- c. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- d. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

(1) Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut Pasal 2 Ayat (3) UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan ke 4 atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan , subjek pajak dalam negeri adalah :

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal

di Indonesia. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantungkan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pematuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

(2) Subjek Pajak Luar Negeri

Menurut Pasal 2 Ayat (4) UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan ke 4 atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subjek pajak luar negeri adalah :

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan prang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

(3) Bukan Subjek Pajak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk subjek pajak sebagai berikut :

- a) Badan perwakilan negara asing
- b) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka

dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- c) Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
- d) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan (PPH)

Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- 1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang undang.
- 2) Hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - 7) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - 8) Royalti.
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 10) Penerimaan atau pembayaran berkala.

- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 12) Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dan penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Sedangkan penghasilan yang tidak termasuk sebagai obyek pajak adalah :

- 1) a) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sehubungan tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) warisan.

- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- 7) Iuran yang diterima atau yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksudkan dalam angka nomor 7, dalam bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi.
- 10) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia , dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a) Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

d. Biaya-Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Didalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan :

- 1) Pembagian laba seperti deviden/sisa hasil usaha koperasi.

- 2) Biaya untuk keperluan pribadi pemegang saham/sekutu/anggota.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan (kecuali untuk usaha bank/sewa guna usaha dengan hak opsi/asuransi/biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan).
- 4) Premi asuransi kesehatan/kecelakaan/dwiguna/beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang bersangkutan.
- 5) Penggantian/imbalan yang diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang diberikan kepada pemegang saham/paham yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b.
- 8) Pajak penghasilan.
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenikmatan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

e. Biaya-Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Adapun Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain :

- 1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, penghasilan yang merupakan obyek pajak.
- 2) Penyusutan atau pengeluaran untuk harta berwujud dan amortisasi.
- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- 5) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- 6) Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

f. Jenis-jenis Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dibagi menjadi berbagai macam sesuai dengan subjek dan objek yang dikenakan, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

Adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21

d. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan.

e. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

f. Pajak Penghasilan Pasal 29

Adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan sebagai akibat PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan sudah disetor sendiri.

g. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)


Adalah pajak atas penghasilan yang bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang (Siahaan, 2016).

g. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan akibat terjadinya transaksi baik karena peristiwa perbuatan maupun keadaan atas nilai tambahnya (added value) berupa penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam daerah pabean ekspor barang pajak.

a. Kerangka Berfikir



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

PT.Semadam sebagai suatu Badan Usaha Perkebunan, dalam rangka menyajikan laporan keuangan wajib menyelenggarakan proses pembukuan dengan menerapkan sistem Akuntansi yang berpedoman pada PSAK yang berlaku. Disisi lain bahwa PT.Semadam sebagai Wajib Pajak juga memiliki kewajiban perpajakan dengan menerapkan akuntansi perpajakan mengacu pada Ketentuan Umum Perpajakan (K U P).

Untuk kepentingan perpajakan, terdapat perbedaan pengakuan atas beberapa biaya yang diakui sesuai PSAK sebagai pedoman standar dalam penerapan sistem akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan komersial, namun tidak diakui menurut Akuntansi Perpajakan sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan.

Akibatnya terjadi Koreksi (Koreksi Fiskal) atas beberapa unsur biaya yang tidak diakui tersebut dan terhadap biaya yang tidak diakui tersebut dilakukan penyesuaian dengan menerapkan akuntansi perpajakan mengacu pada Ketentuan Umum Perpajakan. Hasil koreksi fiskal akan menyajikan Laporan Keuangan Fiskal sebagai dasar perhitungan pajak yang menjadi kewajiban perusahaan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. menurut Arfan Ikhsan, ddk. (2013,hal 33) penelitian deskriptif merupakan model penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data data penelitian yang diperoleh dari PT. Semadam Medan untuk menguraikan tentang pencatatan akuntansi perpajakan berdasarkan data yang ada untuk disimpulkan, diolah, kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dalam penelitian yang dideskripsikan adalah tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan PT. Semadam Medan”.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variable yang sama. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:161)“variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian atau penelitian”.

Definisi Operasional Variabel bertujuan untuk melihat sejauh mana variable variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Analisis akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan yaitu melakukan analisis terhadap proses pencatatan akuntansi hingga pelaporan akuntansi pajak perusahaan perkebunan.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah :

1. Akuntansi perpajakan

Akuntansi perpajakan bertujuan untuk menyajikan informasi perpajakan kepada administrasi pajak. Karena menyangkut dengan fiskus, maka akuntansi perpajakan, baik metode, produre, dan teknik pencatatan dan penilaiannya harus selalu berkaitan dengan hukum pajak.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penulisan proposal melakukan objek penelitian yang berlokasi di PT.

Semadam Medan Jl. Nibung Raya No.93 Medan

3.3.2 Waktu Penelitian

Sedangkan waktu penelitian dimulai dari bulan Februari-Juni 2022.

Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Pra Riset																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Riset																				
6	Penyusunan Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif yaitu jenis data yang dinyatakan dalam bentuk angka
- b. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya analisis data, dan diskusi terfokus.

3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui teknik observasi, dimana data ini memerlukan pengolahan yang lebih lanjut.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berupa dokumentasi yaitu laporan keuangan PT. Semadam Medan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah :

1. Observasi (Pengamatan) adalah peninjauan langsung pada objek penelitian dengan maksud mencatat data-data yang ada di lapangan tentang penerapan Standar Akuntansi Indonesia dan penerapan perpajakan.
2. Wawancara (Interview) adalah mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi adalah memperoleh informasi lewat fakta yang tersimpan seperti dalam bentuk surat, catatan, data perusahaan, laporan keuangan, dan sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah :

Metode Analisis Deskriptif : data dikumpulkan, dikelompokkan, kemudian ditafsirkan sehingga dapat menjadikan kesimpulan umum dan dibandingkan dengan teori agar dapat diketahui perbedaan diantara keduanya, dari perbandingan teori dan hasil laporan penelitian tersebut, diambil kesimpulan dan saran. Dari hasil perbandingan ini, maka diajukan saran-saran yang mungkin ada manfaatnya bagi perusahaan dimasa mendatang.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang di peroleh
2. Menganalisis data yang diperoleh
3. Menganalisis penerapan akuntansi perpajakan pada perusahaan perkebunan PT. Semadam
4. Melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh dengan melakukan observasi ke perusahaan.
5. Menganalisis penyebab adanya perbedaan pengakuan biaya antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal
6. Menarik Kesimpulan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kebun Semadam terletak di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kebun Semadam semula diusahakan oleh Sosietede Cultures Sungai Liput S A. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.S.K.785 tanggal 20 Oktober 1961 tentang pembatalan atas areal konsesi tersebut dikuasai oleh Negara. Selanjutnya areal konsesi tersebut dikuasai PT.MURIDA yang berkedudukan di Langsa untuk waktu 25 tahun, berdasarkan Surat Menteri Agraria No.S.K. 71/Ka tanggal 31 Oktober 1961 dan akan berakhir pada tanggal 5 Nopember 1988.

Pada tanggal 17 Desember 1971 didirikan Perusahaan PT.SEMADAM berdasarkan Akte Pendirian No.64 dihadapan Notaris Kusmulyanto Ongko,SH dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan SK No.YA.5/221/15 tanggal 19 Juni 1973 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 03 Desember 1991 dengan susunan pengurus Tuan H.Abdur Ranie sebagai Direktur dan Nyonya Hj.Siti Ramlah sebagai Komisaris.

Pada tanggal 24 Juli 1986 dilakukan penggantian pengurus dari H.Abdur Ranie (Almarhum) kepada Rusli Ranie dihadapan Notaris Kusmulyanto Ongko,SH dengan Berita Acara sesuai Akte No.52 tanggal 24 Juli 1986 dengan susunan pengurus baru yaitu Rusli Ranie sebagai

Direktur, Nuraini Ranie. Dra sebagai Wakil Direktur berdasarkan SK No.53 dan 3 (tiga) orang Komisaris : 1. Hj.Siti Ramlah, 2.Hj.Rohani Ranie. Dra, 3.Yosrizal Ranie.

Setelah beberapa kali terjadi perubahan Akte dan terakhir adalah Akte Perubahan No.1 oleh Notaris GDE Kertayasa,SH di Jakarta pada tanggal 2 Desember 1997, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No.C7431.HT.01.04 Thn.2000 tanggal 27 Maret 2000. Selanjutnya PT.SEMADAM telah melakukan penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar Badan Hukumnya sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas RI No.40 tahun 2007 melalui Akte Notaris Juli Indrayanti Siregar,SH Nomor : 19 tanggal 30 Agustus 2008 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05292.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 26 Februari 2009.

Sampai dengan saat ini Perusahaan Perkebunan PT.SEMADAM mengusahakan dua jenis komoditi tanaman yaitu tanaman Karet dan Kelapa Sawit diatas lahan HGU seluas \pm 5.000 Ha dengan jumlah karyawan sebanyak \pm 500 orang.

4.1.2 Deskripsi Data

Dalam sebuah perusahaan wajib menyeleggarakan pembukuan dan membuat laporan keuangan terutama laporan laba rugi. Laporan Laba/Rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih.

Berikut adalah data perhitungan laba rugi PT. Semadam Medan tahun 2020 :

**Tabel 4.1 PT. Semadam Medan
Perhitungan Laba Rugi Komersial
Tahun 2020**

NO	URAIAN		
		Rp	JUMLAH
I	PENJUALAN HASIL		
1	Getah Slabs		
2	Getah Slabs 1	2.789.074.115,00	
3	Slabs 3	9.518.946,00	
4	Lateks	10.841.253.057,00	13.639.846.118,00
5	TBS Kelapa Sawit		26.847.949.284,00
	JUMLAH PENJUALAN		40.487.795.402,00
	PENDAPATAN LAINNYA		
1	Bunga Deposito Bank BRI	182.498.632,00	
2	Bunga Jasa Giro Bank BRI Kandır	8.062.403,00	
3	Bunga Jasa Giro Bank Mandiri	9.259.052,17	
4	Bunga Jasa Giro Bank BRI K.Simpang	462.470,00	
5	Bunga Jasa Giro Bank Mandiri K.Simpang	461.756,26	200.744.313,43
	JUMLAH PENDAPATAN BRUTO		40.688.539.715,43
II	PENGURANGAN -PENGURANGAN		
A	HARGA POKOK PRODUKSI		
1	- Gaji Pemeliharaan Tanaman Karet (TENAGA KERJA SKU)	559.291.731,30	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman Karet (TENAGA KERJA BHL)	141.598.928,00	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman Karet (TENAGA KERJA LOKAL)	1.274.252.825,00	1.975.143.484,30
2	- Gaji Pemeliharaan Tanaman K. Sawit (TENAGA KERJA SKU,Kontrak, HRN)	587.114.090,01	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman K.Sawit (TENAGA KERJA BHL)	163.662.396,00	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman K. Sawit (TENAGA KERJA LOKAL)	1.022.965.637,50	1.773.742.123,51
3	- Penyusutan Tanaman Karet	1.166.686.547,96	
4	- Penyusutan Tanaman K.Sawit	2.471.134.532,32	3.637.821.080,28
5	- Gaji Penderes / Pemungut Hasil Karet	6.285.172.052,29	
	- Gaji Pemanen / Pemungut Hasil Kelapa Sawit	2.626.038.832,68	8.911.210.884,97
6	- Gaji Pengolahan		297.340.426,11
7	- Gaji SATPAM	2.468.885.968,89	
	- Biaya Koordinator Keamanan dan Humas	-	
	- Biaya Aparat Keamanan	-	
	- Biaya Keamanan Lingkungan / Sipil Pemerintahan	-	2.468.885.968,89
8	- Biaya Alat Deres dan Stimulansia	71.844.831,08	
	- Biaya Alat Panen	32.270.250,00	104.115.081,08
9	- Pemakaian Pupuk TM.Karet	655.015.342,25	
	- Pemakaian Pupuk TM.K.Sawit	968.236.919,39	1.623.252.261,64
10	- Pemakaian Bahan Kimia TM.Karet	75.865.421,08	
	- Pemakaian Bahan Kimia TM.K.Sawit	6.628.322,00	82.493.743,08
11	- Pemakaian Bahan Penunjang TM.Karet	240.000,00	
	- Pemakaian Bahan Penunjang TM.K.Sawit	-	240.000,00
12	- Transportasi Pengangkutan Pupuk		7.777.000,00
	B BIAYA PENJUALAN		
1	- Biaya Pengangkutan Karet	25.386.400,00	
2	- Biaya Pengangkutan K.Sawit	113.020.000,00	138.406.400,00
	HARGA POKOK PRODUKSI (A + B)		21.020.428.453,86

NO	URAIAN		
		Rp	JUMLAH
C	HARGA POKOK BIAYA USAHA		
1	- Biaya Gaji dan THR Direktur dan Komut	1.606.993.840,00	
	- Biaya Gaji dan THR Staff	1.833.321.413,00	
	- Biaya Gaji dan THR Pegawai Bulanan	2.453.792.105,00	
	- Biaya / Fee Pengacara	130.000.000,00	
	- Biaya Honorarium Pensiunan	179.279.684,00	
	- Rapel Gaji SKU	167.984.750,00	
	- Koreksi Gaji	8.233.320,33	6.379.605.112,33
2	- Biaya Administrasi dan Tata Usaha	1.469.214.291,09	
	- Biaya Gaji Bhg.Teknik dan Traksi	1.673.920.552,82	
	- Biaya Gaji Pramubakti	82.397.416,88	3.225.532.260,79
3	- Biaya Pengangkutan Dokumen, Barang Gudang, dll		21.101.650,00
4	- Biaya Perjalanan Dinas		207.887.005,00
5	- Biaya Operasional, Pemeliharaan Kendaraan dan Alat Berat Kebun		
	- Sepeda Motor	7.469.422,44	
	- Kendaraan Ringan	146.739.418,86	
	- Kendaraan Berat Truck Mitsubishi	224.120.564,37	
	- Kendaraan Berat Truck Isuzu	711.131.928,09	
	- Kendaraan Berat Truck Fuso PS.190	42.711.816,73	
	- Kendaraan Berat Truck Hino Tronton + Asuransi	85.798.047,07	
	- Tractor Ban MF	91.824.147,85	
	- Alat Berat	189.261.863,81	1.499.057.209,22
6	- Biaya Operasional, Pemeliharaan Kendaraan Kandir		163.845.794,00
7	- Biaya Operasional Bengkel Semadam		18.208.250,00
8	- Biaya Perbaikan Kendaraan di Bengkel Luar		
	- Bengkel Atlas	15.555.000,00	
	- Bengkel Mandiri	880.000,00	
	- Bengkel Dinamo Ayung	4.565.000,00	21.000.000,00
9	- Biaya Operasional dan Pemeliharaan Genset dan Mesin Penggerak		
	- Genset dan Mesin Penggerak Kebun	110.985.721,77	
	- Genset Kandir	1.681.200,00	112.666.921,77
10	- BAHAN PERLENGKAPAN		
	- Biaya Bahan dan Perlengkapan Pengolahan Semadam	17.749.127,50	
	- Biaya Bahan dan Perlengkapan Teknik Sipil Semadam	695.000,00	
	- Biaya Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Semadam	3.680.000,00	
	- Alokasi Perlengkapan Alat Keamanan	8.535.000,00	
	- Alokasi Perlengkapan Alat Petugas Sensus, Speksi, Tap Kontrol	-	30.659.127,50
11	- Biaya Pemeliharaan Infrastruktur	289.206.551,74	
12	- Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap Bangunan Perusahaan	116.444.237,68	405.650.789,42
13	- Biaya Operasional Kantor / Overhead		
	- Administrasi Bank	43.372.828,09	
	- Telephone / Komunikasi dan Koran	51.310.021,00	
	- Listrik, Air PDAM dan Air Minum	96.925.707,00	
	- Operasional Kantor	2.005.000,00	193.613.556,09
14	- Biaya Alat-Alat Kantor		123.142.752,90
15	- Biaya Obat-Obatan Polyklinik	6.184.225,00	
16	- Biaya Pelayanan Kesehatan Staf Kandir dan Kebun	71.241.800,00	
	- Biaya Pelayanan Kesehatan Karyawan Semadam	23.145.000,00	100.571.025,00
17	- Biaya Pelayanan Kesehatan BPJS		
	- Biaya BPJS TK Kandir dan Kebun	586.527.726,00	
	- Biaya BPJS PKWT (JKM dan JKK)	59.316.411,00	746.415.162,00

18	- BIAYA KONSUMSI		
	- Biaya Konsumsi Kandir	125.816.500,00	
	- Biaya Konsumsi Tamu Perusahaan	2.544.800,00	
	- Biaya Konsumsi / Operasional Mess Perusahaan	31.763.100,00	
	- Biaya Konsumsi / Operasional Kebun	21.194.400,00	181.318.800,00
19	- Biaya Operasional Rumah Direksi		
20	- Biaya Pengurusan izin-izin Pemerintahan		
21	- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) HGU Kebun	424.300.143,00	
	- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kandir	2.157.783,00	
	- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan Lahan Sulum diluar HGU	494.208,00	426.952.134,00
22	- Pajak PPh Pasal.21 ditanggung Perusahaan		508.709.270,00
23	- Biaya Legalitas dan Konsulen Hukum		
24	- luran Asosiasi Perkebunan GAPKI dan BKS-PPS dan Amdal Limbah		
	- Program Aplikasi Aktiva Tetap & Payroll	10.990.000,00	
	- Analisa Pupuk dan Air	-	
	- Penjemputan Limbah	8.358.977,00	19.348.977,00
25	- Shodaqoh untuk Fakir dan Miskin	39.500.000,00	
	- Hari Besar Keagamaan / Ramadhan dan Idul Fitri	59.400.000,00	
	- Bantuan Sosial Pendidikan	10.250.000,00	
	- Bantuan Sosial Kemasyarakatan Sekitar Kebun	27.378.500,00	
	- Honorarium Imam Masjid Kegiatan Ramadhan	6.000.000,00	142.528.500,00
26	- Bantuan Sosial		
	- Kegiatan Haji	-	
	- Lingkungan Masyarakat Medan	-	
	- Sosial Keagamaan / Pesantren	40.000.000,00	
	- Donasi Pemerintah dan Relasi	-	40.000.000,00
27	- Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Non Tanaman	1.691.263.921,90	
	- Beban Biaya Amortisasi	17.884.917,36	1.709.148.839,26
	JUMLAH HARGA POKOK BIAYA USAHA (C)		16.276.963.136,28
	JUMLAH BIAYA / HARGA POKOK PENJUALAN (A+B+C)		37.297.391.590,14
III	LABA SEBELUM PAJAK / PKP		3.391.148.125,29
IV	PAJAK PPh PASAL.25 BADAN TAHUN BERJALAN		797.780.594,88
V	LABA SETELAH PAJAK		2.593.367.530,41

Sumber : PT.Semadam Medan

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Berikut data perhitungan laba rugi setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal :

**Tabel 4.2 PT.Semadam Medan
Perhitungan Laba Rugi Fiskal
Tahun 2020**

NO	URAIAN		
		Rp	JUMLAH
I	PENJUALAN HASIL		
1	Getah Slabs		
2	Getah Slabs 1	2.789.074.115,00	
3	Slabs 3	9.518.946,00	
4	Lateks	10.841.253.057,00	13.639.846.118,00
5	TBS Kelapa Sawit		26.847.949.284,00
	JUMLAH PENJUALAN		40.487.795.402,00
	PENDAPATAN LAINNYA		
1	Bunga Deposito Bank BRI	182.498.632,00	
2	Bunga Jasa Giro Bank BRI Kandır	8.062.403,00	
3	Bunga Jasa Giro Bank Mandiri	9.259.052,17	
4	Bunga Jasa Giro Bank BRI K.Simpang	462.470,00	
5	Bunga Jasa Giro Bank Mandiri K.Simpang	461.756,26	200.744.313,43
	JUMLAH PENDAPATAN BRUTO		40.688.539.715,43
II	PENGURANGAN -PENGURANGAN		
A	HARGA POKOK PRODUKSI		
1	- Gaji Pemeliharaan Tanaman Karet (TENAGA KERJA SKU)	559.291.731,30	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman Karet (TENAGA KERJA BHL)	141.598.928,00	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman Karet (TENAGA KERJA LOKAL)	1.274.252.825,00	1.975.143.484,30
2	- Gaji Pemeliharaan Tanaman K. Sawit (TENAGA KERJA SKU, Kontrak, HRN)	587.114.090,01	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman K.Sawit (TENAGA KERJA BHL)	163.662.396,00	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman K. Sawit (TENAGA KERJA LOKAL)	1.022.965.637,50	1.773.742.123,51
3	- Penyusutan Tanaman Karet	1.166.686.547,96	
4	- Penyusutan Tanaman K.Sawit	2.471.134.532,32	3.637.821.080,28
5	- Gaji Penderes / Pemungut Hasil Karet	6.285.172.052,29	
	- Gaji Pemanen / Pemungut Hasil Kelapa Sawit	2.626.038.832,68	8.911.210.884,97
6	- Gaji Pengolahan		297.340.426,11
7	- Gaji SATPAM	2.468.885.968,89	
	- Biaya Koordinator Keamanan dan Humas	-	
	- Biaya Aparat Keamanan	-	
	- Biaya Keamanan Lingkungan / Sipil Pemerintahan	-	2.468.885.968,89
8	- Biaya Alat Deres dan Stimulansia	71.844.831,08	
	- Biaya Alat Panen	32.270.250,00	104.115.081,08
9	- Pemakaian Pupuk TM.Karet	655.015.342,25	
	- Pemakaian Pupuk TM.K.Sawit	968.236.919,39	1.623.252.261,64
10	- Pemakaian Bahan Kimia TM.Karet	75.865.421,08	
	- Pemakaian Bahan Kimia TM.K.Sawit	6.628.322,00	82.493.743,08
11	- Pemakaian Bahan Penunjang TM.Karet	240.000,00	
	- Pemakaian Bahan Penunjang TM.K.Sawit	-	240.000,00
12	- Transportasi Pengangkutan Pupuk		7.777.000,00
B	BIAYA PENJUALAN		
1	- Biaya Pengangkutan Karet	25.386.400,00	
2	- Biaya Pengangkutan K.Sawit	113.020.000,00	138.406.400,00
	HARGA POKOK PRODUKSI (A + B)		21.020.428.453,86

NO	URAIAN		
		Rp	JUMLAH
C	HARGA POKOK BIAYA USAHA		
1	- Biaya Gaji dan THR Direktur dan Komut	1.606.993.840,00	
	- Biaya Gaji dan THR Staff	1.833.321.413,00	
	- Biaya Gaji dan THR Pegawai Bulanan	2.453.792.105,00	
	- Biaya / Fee Pengacara	130.000.000,00	
	- Biaya Honorarium Pensiunan	179.279.684,00	
	- Rapel Gaji SKU	167.984.750,00	
	- Koreksi Gaji	8.233.320,33	6.379.605.112,33
2	- Biaya Administrasi dan Tata Usaha	1.469.214.291,09	
	- Biaya Gaji Bhg.Teknik dan Traksi	1.673.920.552,82	
	- Biaya Gaji Pramubakti	82.397.416,88	3.225.532.260,79
3	- Biaya Pengangkutan Dokumen, Barang Gudang, dll		21.101.650,00
4	- Biaya Perjalanan Dinas		207.887.005,00
5	- Biaya Operasional, Pemeliharaan Kendaraan dan Alat Berat Kebun		
	- Sepeda Motor	7.469.422,44	
	- Kendaraan Ringan	146.739.418,86	
	- Kendaraan Berat Truck Mitsubishi	224.120.564,37	
	- Kendaraan Berat Truck Isuzu	711.131.928,09	
	- Kendaraan Berat Truck Fuso PS.190	42.711.816,73	
	- Kendaraan Berat Truck Hino Tronton + Asuransi	85.798.047,07	
	- Tractor Ban MF	91.824.147,85	
	- Alat Berat	189.261.863,81	1.499.057.209,22
6	- Biaya Operasional, Pemeliharaan Kendaraan Kandang		163.845.794,00
7	- Biaya Operasional Bengkel Semadam		18.208.250,00
8	- Biaya Perbaikan Kendaraan di Bengkel Luar		
	- Bengkel Atlas	15.555.000,00	
	- Bengkel Mandiri	880.000,00	
	- Bengkel Dinamo Ayung	4.565.000,00	21.000.000,00
9	- Biaya Operasional dan Pemeliharaan Genset dan Mesin Penggerak		
	- Genset dan Mesin Penggerak Kebun	110.985.721,77	
	- Genset Kandang	1.681.200,00	112.666.921,77
10	- BAHAN PERLENGKAPAN		
	- Biaya Bahan dan Perlengkapan Pengolahan Semadam	17.749.127,50	
	- Biaya Bahan dan Perlengkapan Teknik Sipil Semadam	695.000,00	
	- Biaya Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Semadam	3.680.000,00	
	- Alokasi Perlengkapan Alat Keamanan	8.535.000,00	
	- Alokasi Perlengkapan Alat Petugas Sensus, Speksi, Tap Kontrol	-	30.659.127,50
11	- Biaya Pemeliharaan Infrastruktur	289.206.551,74	
12	- Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap Bangunan Perusahaan	116.444.237,68	405.650.789,42
13	- Biaya Operasional Kantor / Overhead		
	- Administrasi Bank	43.372.828,09	
	- Telephone / Komunikasi dan Koran	51.310.021,00	
	- Listrik, Air PDAM dan Air Minum	96.925.707,00	
	- Operasional Kantor	2.005.000,00	193.613.556,09
14	- Biaya Alat-Alat Kantor		123.142.752,90
15	- Biaya Obat-Obatan Polyklinik	-	
16	- Biaya Pelayanan Kesehatan Staf, Karyawan Kandang dan Kebun		
	- Biaya Pelayanan Kesehatan Karyawan Semadam		
17	- Biaya Pelayanan Kesehatan BPJS		
	- Biaya BPJS TK Kandang dan Kebun	586.527.726,00	
	- Biaya BPJS PKWT (JKM dan JKK)	59.316.411,00	645.844.137,00

18	- BIAYA KONSUMSI		
	- Biaya Konsumsi Kandir	125.816.500,00	
	- Biaya Konsumsi Tamu Perusahaan	2.544.800,00	
	- Biaya Konsumsi / Operasional Mess Perusahaan	31.763.100,00	
	- Biaya Konsumsi / Operasional Kebun	21.194.400,00	181.318.800,00
19	- Biaya Operasional Rumah Direksi		
20	- Biaya Pengurusan izin-izin Pemerintahan		
21	- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) HGU Kebun	424.300.143,00	
	- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kandir	2.157.783,00	
	- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan Lahan Sulum diluar HGU	494.208,00	426.952.134,00
22	- Pajak PPh Pasal.21 ditanggung Perusahaan		508.709.270,00
23	- Biaya Legalitas dan Konsulen Hukum		
24	- Iuran Asosiasi Perkebunan GAPKI dan BKS-PPS dan Amdal Limbah		
	- Program Aplikasi Aktiva Tetap & Payroll	10.990.000,00	
	- Analisa Pupuk dan Air	-	
	- Penjemputan Limbah	8.358.977,00	19.348.977,00
25	- Shodaqoh untuk Fakir dan Miskin	-	
	- Hari Besar Keagamaan / Ramadhan dan Idul Fitri	-	
	- Bantuan Sosial Pendidikan	-	
	- Bantuan Sosial Kemasyarakatan Sekitar Kebun	-	
	- Honorarium Imam Masjid Kegiatan Ramadhan	-	-
26	- Bantuan Sosial		
	- Kegiatan Haji	-	
	- Lingkungan Masyarakat Medan	-	
	- Sosial Keagamaan / Pesantren	-	
	- Donasi Pemerintah dan Relasi		
27	- Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Non Tanaman	1.691.263.921,90	
	- Beban Biaya Amortisasi	17.884.917,36	1.709.148.839,26
	JUMLAH HARGA POKOK BIAYA USAHA (C)		15.893.292.586,28
	JUMLAH BIAYA / HARGA POKOK PENJUALAN (A+B+C)		36.913.721.040,14
III	LABA SEBELUM PAJAK / PKP		3.774.818.675,29
IV	PAJAK PPh PASAL.25 BADAN TAHUN BERJALAN		888.040.562,39
V	LABA SETELAH PAJAK		2.886.778.112,90

Sumber : PT. Semadam Medan

Berdasarkan data PT.Semadam diatas, dapat dilihat bahwa perhitungan menurut fiskal dan komersial berbeda. Sehingga menimbulkan penghasilan kena pajak (PKP) yang lebih besar menurut fiskal. Hal tersebut dikarenakan terdapat pengurangan biaya-biaya yang dilakukan oleh fiskal. Pengurangan biaya tersebut bisa terjadi karena perusahaan belum menerapkan peraturan

perpajakan yang berlaku sehingga berdampak kepada jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar.

4.2 Pembahasan

Dalam menerapkan akuntansi perpajakan pada perusahaan harus berpedoman pada peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini PT.Semadam belum menerapkannya secara keseluruhan. Dapat dilihat dari data sebelumnya terdapat beberapa biaya yang dikurangkan oleh pajak. Biaya biaya yang dikurangkan dapat dilihat spesifiknya pada tabel berikut :

**Tabel 4.3 PT.Semadam Medan
Perbedaan Pengakuan Biaya
Tahun 2020**

No	Uraian	Laporan Keuangan	
		Komersial	Fiskal
15	- Biaya obat-obatan poliklinik	6,184,225.00	-
16	- Biaya pelayanan kesehatan karyawan semadam	23,145,000.00	-
25	- Sadaqoh untuk fakir dan miskin	39,500,000.00	-
	- Hari besar keagamaan / ramadhan dan idul fitri	59,400,000.00	-
	- Bantuan sosial pendidikan	10,250,000.00	-
	- Bantuan sosial kemasyarakatan sekitar kebun	27,378,500.00	-
	- Honorarium imam masjid kegiatan ramadhan	6,000,000.00	-
26	- Sosial keagamaan / pesantren	40,000,000.00	-

Sumber : PT.Semadam Medan

Pengurangan biaya-biaya diatas terjadi karena adanya koreksi fiskal. Suandy (2011:81) koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi dan kemudian disusun menjadi suatu bentuk laporan yang disebut laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Beberapa biaya-biaya yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku sebagai berikut :

1. Biaya Bantuan/Sumbangan

Biaya bantuan/sumbangan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan peraturan tersebut biaya bantuan/sumbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan diakui apabila menerapkan aturan yang telah diatur undang-undang.

Dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m yang menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto

dikurangi biaya untuk mendapatkan ,menagih dan memelihara penghasilan termasuk :

- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang Ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah

Ketentuan diatas dijelaskan pada pasal 1 PP 93/2010 mengatur bahwa sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain :

- 1) Sumbangan dalam bentuk penanggulangan bencana nasional. Ini merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan atau secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana.
- 2) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan. Ini adalah sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di

wilayah republik indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan.

- 3) Sumbangan fasilitas pendidikan yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan.
- 4) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Ini merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga.
- 5) Biaya pembangunan infrastruktur sosial. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

2. Biaya Kesehatan

PT.Semadam memiliki lokasi kebun yang ada di daerah terisolir sehingga jauh dari puskesmas ataupun rumah sakit. Apabila terdapat karyawan yang mengalami sakit maka tidak dapat dilarikan langsung ke puskesmas atau rumah sakit. Sehingga perusahaan menangani sendiri dengan tim kesehatan yang ada yang dibiayai perusahaan. Terhadap biaya yang dikeluarkan tersebut tidak diakui oleh perpajakan karena dianggap perusahaan tersebut sudah menggunakan BPJS.

Dalam pengakuan biaya kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pada pasal 9 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi

tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Untuk menyajikan informasi perpajakan kepada fiskus, perbedaan persepsi antara laporan komersial dan fiskal mengakibatkan timbulnya perbedaan perhitungan laba rugi yang pada gilirannya mengakibatkan perbedaan penghasilan kena pajak. Namun hal tersebut tidak terjadi apabila pada saat perusahaan menyusun laporan komersial menerapkan ketentuan dan ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang pajak.

Sistem akuntansi perusahaan yang baik, merupakan faktor penunjang yang penting dalam sistem perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian informasi sesuai dengan ketentuan perpajakan kepada fiskus (otoritas perpajakan).

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan penerapan akuntansi pajak pada PT. Semadam Medan yang didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan PT. Semadam Medan belum menerapkan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang diatur dalam undang-undang pajak yang berlaku.
2. Dalam penetapan biaya masih belum sesuai dengan ketetapan menurut pajak. Perbedaan tersebut terjadi dalam laporan keuangan perusahaan yang melaporkan biaya sumbangan dan biaya kesehatan. Biaya-biaya tersebut memang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan aktivitas perusahaan, tetapi biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena dalam penetapan biaya tersebut perusahaan belum mengikuti ketentuan dan ketetapan yang diatur oleh undang-undang pajak sehingga biaya-biaya tersebut tidak diakui oleh pajak.
3. Adanya perbedaan penghasilan kena pajak (PKP) disebabkan karena adanya biaya yang tidak diakui sebagai biaya dalam akuntansi menurut pajak tetapi diakui menurut akuntansi komersial, dimana biaya tersebut dapat memperkecil penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang dianggap dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam perpajakan :

1. Dalam menerapkan akuntansi perpajakan sebaiknya perusahaan berpedoman kuat pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Karena dalam undang-undang tersebut sudah diatur secara rinci tentang ketentuan dan ketepatan yang telah disahkan oleh pemerintah sehingga mempermudah perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.
2. Penerapan akuntansi perpajakan yang baik sangat berguna bagi sebuah perusahaan yaitu meliputi :
 - a. Membuat perencanaan dan strategi perpajakan
 - b. Menyajikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa mendatang
 - c. Mampu menerapkan perlakuan atau perilaku akuntansi atas kejadian perpajakan
 - d. Sebagai bahan evaluasi perusahaan
 - e. Meningkatkan sadar pajak bagi wajib pajak

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam

penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Pada saat proses pengambilan data ke perusahaan, karyawan yang memegang data tidak hadir sehingga perlu beberapa kali untuk datang ke perusahaan.
2. Pada saat proses wawancara, waktu yang begitu singkat sehingga tidak bisa mengkaji informasi perusahaan lebih dalam lagi dan beberapa data perusahaan yang tertutup untuk umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahrani. (2021). Analysis Of Calculation And Withduction Of Pph Article 21 The Salary Of Civil Servants. *International Journal Reglement Society* , Vol 2 (3), 179-187.
- Dahrani.,& Fauziah.S. (2021, Juli). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak. *Akuntansi dan Bisnis* .
- Dahrani.,& Maslinda.N. (2014). Analisis Pengaruh Modal Kerja Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Perusahaan Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomi dan Bisnis* .
- Dahrani.,& Mirhanifa. (2014). Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. *Riset Akuntansi dan Bisnis* , 14 (1).
- Dahrani.,& Ramadhan.W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Pembangunan Perkotaan* , 9 (1).
- Dahrani.,Saragih.F.,& Ritonga.P . (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi Pada UMKM Di Kota Binjai . *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi* , 6 (2).
- Dahrani.,Sari.M.,Saragih.F., & Jufrizen. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak* , 21 (2), 379-389.
- Fahradina & Alfiani . (2018). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan. *Jurnal Skripsi Ekonomi dan Bisnis*
- Hanum, Z. (2010). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero). *Jurnal Kultura ISSN* , Vol. 11 (1).
- Harahap, R. U. (2018). Model Laporan Keuangan Syariah Bagi UMKM. *Jurnal Akuntansi* , Vol. 1 (1), 1-12.

Lestari,S.P.,Dahrani.,Purnama,N.I.,& Jufrizen. (2021). Model Determinan Kebijakan Hutang Dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Maneggio : Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* , 4 (2), 2623-2634.

Penyusun, T. (2019). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Retrani,E. D. (2019). Penerapan Akuntansi Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* , Vol. 1 (2), 70-78.

Saragih, F. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Jurnal Akuntansi* , 1-21.

Sinambela.E.,S.,& R. (2016). Akuntansi Pengantar Perusahaan Jasa,Dagang,dan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* .

Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun (2010). *Mitra Wacana Media : Jakarta*

Undang – Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA DI PT.SEMADAM MEDAN

Narasumber 1

Nama : Bapak Imel
Jabatan : Bagian Perpajakan PT.Semadam Medan
Hari/Tanggal : Senin,21 Maret 2022
Tempat : Kantor PT.Semadam Medan

P : Assalamu'alaikum Pak Imel,maaf sebelumnya saya mengganggu waktu bapak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nazlya Zahra mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Disini saya sedang menyusun skripsi pak jadi sekiranya saya memerlukan beberapa informasi maupun data dari PT.Semadam terkait penerapan akuntansi perpajakan di perusahaan PT.Semadam ini. kira-kira bagaimana ya pak penerapan akuntantansi pajak itu sendiri di perusahaan PT.Semadam ini ?

N : Baik Nazly terima kasih. Perusahaan PT.Semadam ini memang belum menerapkan akuntansi pajak secara keseluruhan. karena untuk penerapan akuntansi pajak itu sendiri ada sedikit perbedaan – perbedaan. Memang kita menerapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang KUP pasal 6 objek-objek yang boleh dijadikan biaya. Tapi disini ada juga seperti zakat,sumbangan untuk masjid,dan sumbangan lainnya dilakukan tapi bukan kepada badan yang ditunjuk oleh pemerintah sehingga tidak bisa.

P : Kenapa biaya seperti zakat,sumbangan untuk masjid dan sumbangan lainnya itu tidak bisa pak ?

N : Hal tersebut tidak bisa karena tidak sesuai dengan undang –undang KUP, atau tepatnya undang – undang No.36 tahun 2008 pada pasal 9 ayat 1 di huruf g. Disitu dijelaskan bahwasannya biaya sumbangan,zakat atau sumbangan lain yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak disalurkan kepada pihak yang telah ditunjukan dan disahkan oleh pemerintah sehingga pajak tidak mau mengakui itu.

P : Apa ada pengaruhnya pada perusahaan apabila pajak tidak mengakui biaya sumbangan itu pak ?

- N : Jelas ada Nazly. Secara dengan dikeluarkannya sumbangan tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi laba usaha sehingga pajak yang dikeluarkan perusahaan juga besar.
- P : Selain biaya sumbangan tersebut pak apakah ada biaya-biaya lain yang tidak diakui oleh pajak sehingga mempengaruhi laba usaha ?
- N : Ada banyak yang lain, salah satunya lagi biaya kesehatan. Kenapa biaya kesehatan ini tidak diakui pajak, karena PT.Semadam ini memiliki lokasi kebun yang ada di daerah terisolir sehingga jauh dari puskesmas ataupun rumah sakit. Apabila terdapat karyawan yang mengalami sakit maka tidak dapat dilarikan langsung ke puskesmas atau rumah sakit. Sehingga perusahaan menangani sendiri dengan tim kesehatan yang ada yang dibiayai perusahaan. Terhadap biaya yang dikeluarkan tersebut tidak diakui oleh perpajakan karena dianggap perusahaan tersebut sudah menggunakan BPJS.
- P : Kemudian pak, apalagi yang tidak diakui selain tentang biaya sumbangan dan kesehatan tersebut ?
- N : Ada juga penyusutan. Seperti disampaikan tadi bahwa PT.Semadam memiliki daerah terisolir, daerah terisolir tersebut tidak diakui jika tidak mendapat surat pernyataan dari kanwil bahwa daerah tersebut merupakan daerah terisolir. Sehingga seluruh aset yang ada disana berupa penyusutan itu tidak boleh disusutkan dijadikan biaya karena tidak mendapat surat pernyataan dari kanwil.
- Jadi disini bisa kita simpulkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, dalam pelaksanaannya selama tidak diperiksa tidak masalah. Namun juga apabila diperiksa dengan orang pajak akan jadi masalah.

Narasumber 2

Pegawai Kantor Pajak

P : Selamat siang pak, Sebelumnya perkenalkan nama saya Nazlya Zahra mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya ingin bertanya pak apakah untuk saat ini ada undang-undang yang terbaru yang dipakai ?

N : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan, Pertama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Kedua: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Ketiga: Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang No 5 Tahun 2008 dan Undang- Undang No 16 Tahun 2009.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan

Yang terakhir lagi ada undang-undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) tahun 2021. Tapi perubahannya tidak terlalu besar. Berlaku mulai bulan april 2022.

PT. SEMADAM
PERHITUNGAN LABA RUGI
TAHUN 2020

Hal : 1 a

NO	URAIAN	TAHUN 2020		
		Physik	Rp	JUMLAH
I PENJUALAN HASIL				
1	Getah Slabs			
2	Getah Slabs 1	164,596.15	2,789,074,115.00	
3	Slabs 3	666.00	9,518,946.00	
4	Lateks	482,944.00	10,841,253,057.00	13,639,846,118.00
5	TBS Kelapa Sawit	15,498,359.00		26,847,949,284.00
JUMLAH PENJUALAN				40,487,795,402.00
PENDAPATAN LAINNYA				
1	Bunga Deposito Bank BRI		182,498,632.00	
2	Bunga Jasa Giro Bank BRI Kandı		8,062,403.00	
3	Bunga Jasa Giro Bank Mandiri		9,259,052.17	
4	Bunga Jasa Giro Bank BRI K.Simpang		462,470.00	
5	Bunga Jasa Giro Bank Mandiri K.Simpang		461,756.26	200,744,313.43
JUMLAH PENDAPATAN BRUTO				40,688,539,715.43
II PENGURANGAN -PENGURANGAN				
A HARGA POKOK PRODUKSI				
1	- Gaji Pemeliharaan Tanaman Karet (TENAGA KERJA SKU)		559,291,731.30	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman Karet (TENAGA KERJA BHL)		141,598,928.00	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman Karet (TENAGA KERJA LOKAL)		1,274,252,825.00	1,975,143,484.30
2	- Gaji Pemeliharaan Tanaman K. Sawit (TENAGA KERJA SKU Kontrak, HRN)		587,114,090.01	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman K.Sawit (TENAGA KERJA BHL)		163,662,396.00	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman K. Sawit (TENAGA KERJA LOKAL)		1,022,965,637.50	1,773,742,123.51
3	- Penyusutan Tanaman Karet		1,166,686,547.96	
4	- Penyusutan Tanaman K.Sawit		2,471,134,532.32	3,637,821,080.28
5	- Gaji Penderes / Pemungut Hasil Karet		6,285,172,052.29	
	- Gaji Pemanen / Pemungut Hasil Kelapa Sawit		2,626,038,832.68	8,911,210,884.97
6	- Gaji Pengolahan			297,340,426.11
7	- Gaji SATPAM		2,468,885,968.89	
	- Biaya Koordinator Keamanan dan Humas		-	
	- Biaya Aparat Keamanan		-	
	- Biaya Keamanan Lingkungan / Sipil Pemerintahan		-	2,468,885,968.89
8	- Biaya Alat Deres dan Stimulasi		71,844,831.08	
	- Biaya Alat Panen		32,270,250.00	104,115,081.08
9	- Pemakaian Pupuk TM Karet		655,015,342.25	
	- Pemakaian Pupuk TM K.Sawit		968,238,919.39	1,623,252,261.64
10	- Pemakaian Bahan Kimia TM Karet		75,865,421.08	
	- Pemakaian Bahan Kimia TM K.Sawit		6,628,322.00	82,493,743.08
11	- Pemakaian Bahan Penunjang TM Karet		240,000.00	
	- Pemakaian Bahan Penunjang TM K.Sawit		-	240,000.00
12	- Transportasi Pengangkutan Pupuk			7,777,000.00
B BIAYA PENJUALAN				
1	- Biaya Pengangkutan Karet		25,366,400.00	
2	- Biaya Pengangkutan K.Sawit		113,020,000.00	138,406,400.00
HARGA POKOK PRODUKSI (A + B)				21,020,428,453.66

PT. SEMADAM

**PERHITUNGAN LABA RUGI
TAHUN 2020**

Hal : 1 b

NO	URAIAN	TAHUN 2020		
		Physik	Rp	JUMLAH
C	HARGA POKOK BIAYA USAHA			
1	- Biaya Gaji dan THR Direktur dan Komut		1,606,993,840 00	
	- Biaya Gaji dan THR Staff		1,833,321,413 00	
	- Biaya Gaji dan THR Pegawai Bulanan		2,453,702,105 00	
	- Biaya / Fee Pengacara		130,000,000 00	
	- Biaya Honorarium Pensiunan		179,279,684 00	
	- Rapel Gaji SKU		167,984,750 00	
	- Koreksi Gaji		8,233,320 33	6,379,605,112 33
2	- Biaya Administrasi dan Tata Usaha		1,469,214,291 09	
	- Biaya Gaji Bhg Teknik dan Traksi		1,673,920,552 82	
	- Biaya Gaji Pramubakti		82,307,416 88	3,225,532,260 79
3	- Biaya Pengangkutan Dokumen, Barang Gudang, dll			21,101,650 00
4	- Biaya Perjalanan Dinas			207,887,005 00
5	- Biaya Operasional, Pemeliharaan Kendaraan dan Alat Berat Kebun			
	- Sepeda Motor		7,469,422 44	
	- Kendaraan Ringan		146,730,418 86	
	- Kendaraan Berat Truck Mitsubishi		224,120,564 37	
	- Kendaraan Berat Truck Isuzu		711,131,928 09	
	- Kendaraan Berat Truck Fuso PS.190		42,711,816 73	
	- Kendaraan Berat Truck Hino Tronton + Asuransi		85,798,047 07	
	- Tractor Ban MF		91,824,147 85	
	- Alat Berat		180,261,863 81	1,499,057,209 22
6	- Biaya Operasional, Pemeliharaan Kendaraan Kandang			163,845,794 00
7	- Biaya Operasional Bengkel Semadam			18,208,250 00
8	- Biaya Perbaikan Kendaraan di Bengkel Luar			
	- Bengkel Atlas		15,555,000 00	
	- Bengkel Mandiri		880,000 00	
	- Bengkel Dinamo Ayung		4,565,000 00	21,000,000 00
9	- Biaya Operasional dan Pemeliharaan Genset dan Mesin Penggerak			
	- Genset dan Mesin Penggerak Kebun		110,985,721 77	
	- Genset Kandang		1,681,200 00	112,666,921 77
10	- BAHAN PERLENGKAPAN			
	- Biaya Bahan dan Perlengkapan Pengolahan Semadam		17,749,127 50	
	- Biaya Bahan dan Perlengkapan Teknik Sipil Semadam		695,000 00	
	- Biaya Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Semadam		3,680,000 00	
	- Alokasi Perlengkapan Alat Keamanan		8,535,000 00	
	- Alokasi Perlengkapan Alat Petugas Sensus, Speksi, Tap Kontrol		-	30,659,127 50
11	- Biaya Pemeliharaan Infrastruktur		289,206,551 74	
12	- Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap Bangunan Perusahaan		116,444,237 68	405,650,789 42
13	- Biaya Operasional Kantor / Overhead			
	- Administrasi Bank		43,372,828 09	
	- Telephone / Komunikasi dan Koran		51,310,021 00	
	- Listrik, Air PDAM dan Air Minum		96,925,707 00	
	- Operasional Kantor		2,005,000 00	193,613,556 09
14	- Biaya Alat-Alat Kantor			123,142,752 90

15	- Biaya Obat-Obatan Poliklinik	6.184.225,00	
16	- Biaya Pelayanan Kesehatan Staf Mandiri dan Kebun	71.241.800,00	
	- Biaya Pelayanan Kesehatan Karyawan Semadam	23.145.000,00	100.571.025,00
17	- Biaya Pelayanan Kesehatan BPJS		
	- Biaya BPJS TK Mandiri dan Kebun	586.527.726,00	
	- Biaya BPJS PKWT (JKM dan JKK)	59.316.411,00	746.415.162,00
18	- BIAYA KONSUMSI		
	- Biaya Konsumsi Mandiri	125.816.500,00	
	- Biaya Konsumsi Tamu Perusahaan	2.544.800,00	
	- Biaya Konsumsi / Operasional Meas Perusahaan	31.763.100,00	
	- Biaya Konsumsi / Operasional Kebun	21.194.400,00	181.318.800,00
19	- Biaya Operasional Rumah Direksi		
20	- Biaya Pengurusan Izin Izin Pemerintah		
21	- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) HGU Kebun	424.300.143,00	
	- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mandiri	2.157.783,00	
	- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan Lahan Solum diluar HGU	494.208,00	426.952.134,00
22	- Pajak PPh Pasal 21 ditanggung Perusahaan		508.709.270,00
23	- Biaya Legalitas dan Konsien Hukum		
24	- Iuran Asosiasi Perkebunan GAPRO dan BKS-PPS dan Amdal Limbah		
	- Program Aplikasi Aktiva Tetap & Payroll	10.990.000,00	
	- Analisa Pupuk dan Air		
	- Penjemputan Limbah	8.358.977,00	19.348.977,00
25	- Shodaqoh untuk Fakir dan Miskin	39.500.000,00	
	- Hari Besar Keagamaan / Ramadhan dan Idul Fitri	59.400.000,00	
	- Bantuan Sosial Pendidikan	10.250.000,00	
	- Bantuan Sosial Masyarakat Sekitar Kebun	27.378.500,00	
	- Honorarium Imam Masjid Kegiatan Ramadhan	6.000.000,00	142.528.500,00
26	- Bantuan Sosial		
	- Kegiatan Haji		
	- Lingkungan Masyarakat Medan		
	- Sosial Keagamaan / Pesantren	40.000.000,00	
	- Donasi Pemerintah dan Relasi		40.000.000,00
27	- Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Non Tanaman	1.691.263.921,90	
	- Beban Biaya Amortisasi	17.884.917,36	1.709.148.839,26
JUMLAH HARGA POKOK BIAYA USAHA (C)			16.278.963.136,28
JUMLAH BIAYA / HARGA POKOK PENJUALAN (A+B+C)			37.297.391.590,14
III LABA SEBELUM PAJAK / PKP			3.391.148.125,29
IV PAJAK PPh PASAL 25 BADAN TAHUN BERJALAN			797.780.594,88
V LABA SETELAH PAJAK			2.593.367.530,41


SEMADAM
[Signature]
Chief Finance Director

PT. SEMADAM
PERHITUNGAN LABA RUGI
TAHUN 2020

Hal : 1 a

NO	URAIAN	TAHUN 2020		
		Physik	Rp	JUMLAH
I	PENJUALAN HASIL			
1	Getah Glabs			
2	Getah Glabs 1	164,596.15	2,789,074,115.00	
3	Glabs 3	600.00	9,518,949.00	
4	Lateks	482,944.00	10,841,253,051.00	13,839,846,119.00
5	TBS Kelapa Sawit	15,498,359.00		26,847,949,284.00
	JUMLAH PENJUALAN			40,421,706,412.00
	PENDAPATAN LAINNYA			
1	Bunga Deposito Bank BRI		182,408,832.00	
2	Bunga Jasa Giro Bank BRI Mandiri		8,062,403.00	
3	Bunga Jasa Giro Bank Mandiri		9,259,052.17	
4	Bunga Jasa Giro Bank BRI K. Simpang		462,470.00	
5	Bunga Jasa Giro Bank Mandiri K. Simpang		461,756.26	200,744,313.43
	JUMLAH PENDAPATAN BRUTO			40,622,551,115.43
II	PENGURANGAN -PENGURANGAN			
A	HARGA POKOK PRODUKSI			
1	- Gaji Pemeliharaan Tanaman Karet (TENAGA KERJA SKU)		590,291,731.30	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman Karet (TENAGA KERJA BHL)		141,598,928.00	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman Karet (TENAGA KERJA LOKAL)		1,274,252,825.00	1,975,143,484.30
2	- Gaji Pemeliharaan Tanaman K. Sawit (TENAGA KERJA SKU, Kontrak, HRB)		587,114,090.01	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman K. Sawit (TENAGA KERJA BHL)		163,862,396.00	
	- Upah Pemeliharaan Tanaman K. Sawit (TENAGA KERJA LOKAL)		1,022,965,637.50	1,773,742,123.51
3	- Penyusutan Tanaman Karet		1,166,688,547.96	
4	- Penyusutan Tanaman K. Sawit		2,471,134,532.32	3,637,821,080.28
5	- Gaji Penderes / Pemungut Hasil Karet		6,285,172,052.29	
	- Gaji Pemanen / Pemungut Hasil Kelapa Sawit		2,626,038,832.68	8,911,210,884.97
6	- Gaji Pengolahan			297,340,426.11
7	- Gaji SATPAM		2,468,885,968.89	
	- Biaya Koordinator Keamanan dan Humas		-	
	- Biaya Aparat Keamanan		-	
	- Biaya Keamanan Lingkungan / Sipil Pemerintahan		-	2,468,885,968.89
8	- Biaya Alat Deres dan Stimulasi		71,844,831.08	
	- Biaya Alat Panen		32,270,250.00	104,115,081.08
9	- Pemakaian Pupuk TM. Karet		655,015,342.25	
	- Pemakaian Pupuk TM. K. Sawit		968,236,919.39	1,623,252,261.64
10	- Pemakaian Bahan Kimia TM Karet		75,865,421.08	
	- Pemakaian Bahan Kimia TM K. Sawit		6,628,322.00	82,493,743.08
11	- Pemakaian Bahan Penunjang TM Karet		240,000.00	
	- Pemakaian Bahan Penunjang TM K. Sawit		-	240,000.00
12	- Transportasi Pengangkutan Pupuk			7,777,000.00
B	BIAYA PENJUALAN			
1	- Biaya Pengangkutan Karet		25,388,400.00	
2	- Biaya Pengangkutan K. Sawit		113,020,000.00	138,408,400.00
	HARGA POKOK PRODUKSI (A + B)			21,020,428,453.88

PT. SEMADAM

PERHITUNGAN LABA RUGI
TAHUN 2020

Hal : 1 D

NO	URAIAN	TAHUN 2020		
		Physik	Rp	JUMLAH
C HARGA POKOK BIAYA USAHA				
1	Biaya Gaji dan THR Direktur dan Komit		1.606.993.840,00	
	Biaya Gaji dan THR Staf		1.833.321.413,00	
	Biaya Gaji dan THR Pegawai Bulanan		2.453.782.105,00	
	Biaya / Fee Pengacara		130.000.000,00	
	Biaya Honorarium Penulisan		179.279.684,00	
	Rapel Gaji SBU		167.984.750,00	
	Kontribusi Gaji		8.233.320,33	6.379.605.112,33
2	Biaya Administrasi dan Tata Usaha		1.469.214.291,09	
	Biaya Gaji Rng Teknik dan Traktor		1.671.920.552,82	
	Biaya Gaji Pramutabakti		82.397.416,88	3.223.532.260,79
3	Biaya Pengangkutan Dokumen, Barang Gantung, dll			21.101.650,00
4	Biaya Perjalanan Dinas			207.887.005,00
5	Biaya Operasional, Pemeliharaan Kendaraan dan Alat Berat Kabun			
	Sepeda Motor		7.469.422,44	
	Kendaraan Ringan		148.729.418,86	
	Kendaraan Berat Truck Mitsubishi		224.120.564,37	
	Kendaraan Berat Truck Isuzu		711.131.928,09	
	Kendaraan Berat Truck Fuso FD 19C		42.711.816,73	
	Kendaraan Berat Truck Hino Tractor + Asuransi		85.798.047,07	
	Tractor Ban Mf		91.824.147,85	
	Alat Berat		189.291.863,81	1.499.057.209,22
6	Biaya Operasional, Pemeliharaan Kendaraan Kandi			163.845.794,00
7	Biaya Operasional Bengkel Semadam			18.268.250,00
8	Biaya Perbaikan Kendaraan di Bengkel Luar			
	Bengkel Atlas		15.565.000,00	
	Bengkel Mandiri		880.000,00	
	Bengkel Dinami Ayung		4.565.000,00	21.000.000,00
9	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Genset dan Mesin Penggerak			
	Genset dan Mesin Penggerak Kabun		110.985.721,77	
	Genset Kandi		1.681.290,00	112.666.921,77
10	BAHAN PERLENGKAPAN			
	Biaya Bahan dan Perlengkapan Pergudangan Semadam		17.740.127,50	
	Biaya Bahan dan Perlengkapan Teknik Sipil Semadam		695.990,00	
	Biaya Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Semadam		3.680.000,00	
	Akuisi Perlengkapan Alat Keamanan		8.525.000,00	
	Akuisi Perlengkapan Alat Petugas Sensus, Spektro, Tap Kontrol			30.650.127,50
11	Biaya Pemeliharaan Infrastruktur		289.266.551,74	
12	Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap Berwujud Perusahaan		116.444.237,68	405.650.789,42
13	Biaya Operasional Kantor / Overhead			
	Administrasi Bank		43.372.828,06	
	Telephone / Komunikasi dan Koran		51.310.021,00	
	Listrik, Air PDAM dan Air Minum		96.925.707,56	
	Operasional Kantor		2.955.195,00	193.613.556,66
14	Biaya Alat-Alat Kantor			123.142.752,95

15	- Biaya Obat-Obatan Poliklinik		
16	- Biaya Pelayanan Kesehatan Staf, Karyawan, Kandang dan Kebun		
	- Biaya Pelayanan Kesehatan Karyawan Semadam		
17	- Biaya Pelayanan Kesehatan BPJS		
	- Biaya BPJS TK Kandang dan Kebun	586.527,720 00	
	- Biaya BPJS PKWT (JKM dan JKK)	59.316.411 00	645.844.137 00
18	- BIAYA KONSUMSI		
	- Biaya Konsumsi Kandang	125.816.500 00	
	- Biaya Konsumsi Tamu Perusahaan	2.544.890 00	
	- Biaya Konsumsi / Operasional Mess Perusahaan	31.763.100 00	
	- Biaya Konsumsi / Operasional Kebun	21.194.400 00	181.318.800 00
19	- Biaya Operasional Rumah Direksi		
20	- Biaya Pengurusan Izin-izin Pemerintahan		
21	- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) HGU Kebun	424.300.143 00	
	- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kandang	2.157.783 00	
	- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan Lahan Sulfur diluar HGU	404.200 00	426.952.134 00
22	- Pajak PPh Pasal 21 ditanggung Perusahaan		508.709.270 00
23	- Biaya Legalitas dan Konsulen Hukum		
24	- Iuran Asosiasi Perkebunan GAPKI dan BKS-PPS dan Amdal Limbah		
	- Program Aplikasi Aktiva Tetap & Payroll	10.000.000 00	
	- Analisa Pupuk dan Air		
	- Penjemputan Limbah	8.358.977 00	19.348.977 00
25	- Shodaqoh untuk Fakir dan Miskin		
	- Hari Besar Keagamaan / Ramadhan dan Idul Fitri		
	- Bantuan Sosial Pendidikan		
	- Bantuan Sosial Masyarakat Sekitar Kebun		
	- Honorarium Imam Masjid Kegiatan Ramadhan		
26	- Bantuan Sosial		
	- Kegiatan Haji		
	- Lingkungan Masyarakat Medan		
	- Sosial Keagamaan / Pesantren		
	- Donasi Pemerintah dan Relasi		
27	- Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Non Tanaman	1.601.263.921 90	
	- Beban Biaya Amortisasi	17.884.917 36	1.709.148.839 26
JUMLAH HARGA POKOK BIAYA USAHA (C)			15.893.292.586 28
JUMLAH BIAYA / HARGA POKOK PENJUALAN (A+B+C)			36.913.721.040 14
III LABA SEBELUM PAJAK / PKP			3.774.818.675 29
IV PAJAK PPh PASAL 25 BADAN TAHUN BERJALAN			888.040.562 39
V LABA SETELAH PAJAK			2.886.778.112 90


SEMADAM
[Signature]
Putri Dinda
 Direktur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Nazly Zahra
NPM : 1805170054
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 17 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 1 dari 5 bersaudara
Alamat : Jl. Danau-ranau Lk.IX Kel.Sumber
Mulyorejo Kec.Binjai Timur
No. Telepon : 0895 6112 39360
Email : nazlyzhr17@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zainal,SE.,MM
Pekerjaan : Dosen
Nama Ibu : Nursiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Danau-ranau Lk.IX Kel.Sumber
Mulyorejo Kec.Binjai Timur
No. Telepon : 0813 6175 7756
Email : zhafran.zai226@gmail.com

3. PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 025266
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 3 Binjai
Sekolah Menengah Atas : Madrasah Aliyah Negeri Binjai

Medan, 10 Agustus 2022



Nazly Zahra



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3, Medan, Telp.061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Mahasiswa : Nazlya Zahra
NPM : 1805170054
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan PT. Semadam Medan " adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

(Nazlya Zahra)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Nazlya Zahra
NPM : 1805170054
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (~~Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan~~)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan Agustus 2022
Pembuat Pernyataan



Nazlya Zahra

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2397/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/12/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 14/12/2021

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NAZLYA ZAHRA
NPM : 1805170054
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Berdasarkan judul tersebut Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan perlakuan biaya yang diakui perusahaan namun tidak diakui oleh akuntansi perpajakan
2. Terdapat perbedaan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) perusahaan dengan UU perpajakan
3. Terdapat penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak

Rencana Judul : 1. Penerapan akuntansi perpajakan pada perusahaan perkebunan
2. Analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN)
3. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan

Objek/Lokasi Penelitian : PT. SEMADAM MEDAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(NAZLYA ZAHRA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2397/JDI/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/12/2021

Nama Mahasiswa : NAZLYA ZAHRA
NPM : 1805170054
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 14/12/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si (30 Desember 2021)

Judul Disetujui**)

*Analisis Penerapan Sistem Pajak
pada Perusahaan Publikasi PT. SEMADANA
MEDAN.*

Disahkan oleh
Ketua Program Studi Akuntansi


(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Medan, 18 Februari 2022

Dosen Pembimbing


(Dr. Hj. DAHRANI, SE., M.Si)

Keterangan:

*) Disai oleh Pimpinan Program Studi

***) Disai oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menscan QR code ini agar di selidiki
kehidupan dan kemajuannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 493/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 18 Februari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nazlya Zahra
N P M : 1805170054
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan
Perkebunan PT. Semadam Medan

Dosen Pembimbing : **Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 07 Maret 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 04 Sya'ban 1442 H
07 Maret 2022 M



Dekan

Dr. Dahrani, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Peringgal



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,144311
.....2021M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

N	A	Z	L	Y	A	Z	A	H	R	A									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NPM :

1	8	0	5	1	7	0	0	5	4										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

M	E	D	A	N		1	7		M	A	R	E	T		2	0	0	1	
---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa :

J	L		D	A	N	A	U	R	A	N	A	U	L	K	I	X			
K	E	L	S	M	R	E	J	O	B	I	N	J	A	I	T	I	M	U	R

Tempat Penelitian :

P	T		S	E	M	A	D	A	M		M	E	D	A	N				
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Alamat Penelitian :

J	L		N	I	B	U	N	G		R	A	Y	A		N	O	9	3	
M	E	D	A	N															

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:
1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan
Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi
[Signature]
Dr. Fatma Hanum, SE, M.Si

Wassalam
Pemohon
[Signature]
NAZIYA ZAHRA



UMSU
Unggul / Cerdas / Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 8622301, Fax (061) 8625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bisa diakses lewat internet di halaman
rumah dan tanggapan

Nomor : 492/II.3-AU/UMSU-05/F/2022

Medan, 04 Sya'ban 1442 H

Lampiran :

07 Maret 2022 M

Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Semadam Medan
Jln. Nibung Raya No. 93 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nazly Zahra
Npm : 1805170054
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan PT. Semadam Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertinggal



PT. SEMADAM

OUR REF 053/00.XII.22/III/2022

ATTACHMENT -

SUBJECT Izin Riset

Medan, 09 Maret 2022

Kepada Yth :
Dekan Fak. Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (UMSU)
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3
Medan

Dengan hormat,

Menanggapi surat Bapak No. 492/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 07 Maret 2022 tentang Izin Riset Pendahuluan, kami dapat menerima dan menyetujui permohonan izin riset dengan judul " Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan PT. Semadam Medan".

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengizinkan Mahasiswi :

Nama : Nazlya Zahra
NPM : 1805170054
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Akuntansi

Untuk melaksanakan Riset di PT. Semadam Jl. Nibung Raya No. 93 Medan dan diharapkan agar yang bersangkutan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan PT. Semadam.

Demikian kami sampaikan, atas kepercayaannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

ZAINAL, SE, MM
Kepala Kantor

cc. : File



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3, Medan, Telp.061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Nazlya Zahra
NPM : 1805170054
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dahrani, SE.,M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan PT. Semadam Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- CB polum hura hura masalah - Tambahkan identifikasi masalah - Mudehuy. jurnal sibat dan paly al	18/04 2022	
Bab 2	- Tambahkan teori - Kerangka Berfikir	18/04 2022	
Bab 3	- Tambahkan langkah-langkah Analisis data. - Koreksi kata yang salah	18/04 2022	
Daftar Pustaka	- Seuzi mendeley	18/04 2022	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	Ace hura proposal.	22/04 2022	

Diketahui oleh ;
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Medan, 22 April 2022
Disetujui oleh ;
Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 25 Mei 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Nazly Zahra*
NPM. : *1805170054*
Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 17 Maret 2001*
Alamat Rumah : *Jl. Danau ranau Lk. IX Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur*
Judul Proposal : *Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan PT. Semadam Medan*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>akhir belakanya diuraikan fenomena yang ada. data itu ditambah identifikasi masalah, batasan masalah.</i>
Bab II	<i>tema ditambah kerangka konsep</i>
Bab III
Lainnya	<i>sistematika penulisan disetujui buku pedoman dosen. Pustaka Meulabak. majukan jurnal. Dosen Akuntansi UMSU</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Seminar Ulang
3/6-2022
pending 3/6-2022
Medan, 25 Mei 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Hj. Datinah, SE., M.Si

Pemanding

Fitriani Saragih, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 25 Mei 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Nazly Zahra
NPM : 1805170054
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 17 Maret 2001
Alamat Rumah : Jl. Danau ranau Lk. IX Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan PT. Semadam Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si*

Medan, 25 Mei 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hamam, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si

Pembanding

Fitriani Saragih, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si
NIDN 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Menciptakan masa depan yang lebih baik

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631603

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

Nomor : 2106/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 23 Dzulhijjah 1443 H
22 Juli 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
PT. Semadam Medan
Jln. Nibung Raya No. 93 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nazlya Zahra
N P M : 1805170054
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan PT. Semadam Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

Ir. Jituri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





PT. SEMADAM

SURAT KETERANGAN

Nomor : 259/00.XII.22/VIII/2022

Kepala Kantor PT. Semadam Jl. Nibung Raya No. 93 Medan, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai berikut :

Nama : NAZLYA ZAHRA
NPM : 1805170054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Akuntansi

Benar telah menyelesaikan Riset di Kantor PT. Semadam Medan, sesuai surat izin Riset No. 492/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 tanggal 07 Maret 2022 dengan judul skripsi "Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan PT. Semadam Medan".

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Medan
Pada tanggal : 02 Agustus 2022

PT. SEMADAM



Zainal, SE, MM
Kepala Kantor